

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN

Kebijakan di Negara-negara Pengirim dan Penerima

oleh

Patrick Sakdapolrak

Internship in IDF Grant

for Strengthening Institutional Capacity to Support

Indonesian Women Migrant Workers

Jakarta, Desember 2002




THE WORLD BANK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Semakin lama semakin banyak perempuan meninggalkan negeri asalnya untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini menunjukkan perubahan pola migrasi yang disebut sebagai femininisasi migrasi, yang telah dialami Indonesia selama dekade terakhir ini. Negara-negara utama penerima migran perempuan dari Indonesia adalah Hong Kong, Malaysia, Singapura, Saudi Arabia dan Persatuan Emirat Arab (UAE). Di negara-negara tersebut, mereka umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga asal luar negeri. Makalah ini meninjau dan membandingkan kebijakan-kebijakan dari negara-negara penerima utama ini. Fokusnya adalah pada kebijakan-kebijakan yang mengatur arus masuk migran dan pemberian pekerjaan untuk mereka serta sumberdaya pendukung yang telah ada berikut jaringannya. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat melindungi buruh migran dari penyiksaan dan eksploitasi dan juga bagaimanakah potensi kerentanan buruh migran perempuan dibawah rejim kebijakan-kebijakan terkait. Filipina, sebagai pemasok tenaga kerja terbesar, dirujuk untuk memperlihatkan bagaimana kebijakannya berusaha untuk melindungi dan mengurangi kerentanan buruh migran mereka.

Sebagai latar belakang, makalah ini mengidentifikasi area-area pelecehan dan eksploitasi atas buruh migran perempuan yang mereka hadapi selama proses migrasi. Hal tersebut termasuk juga eksploitasi ekonomi, pelecehan sosial dan psikologis, kekerasan fisik dan seksual serta kekerasan yang disebabkan oleh pelaksanaan sistem hukum. Makalah ini mengulas data yang ada mengenai pelecehan dan eksploitasi atas buruh migran perempuan Indonesia. Sumber data adalah kedutaan-kedutaan, LSM, pihak berwenang di negara penerima serta dari bandar udara Jakarta, dan hasil survai. Suatu survai yang dilakukan oleh sebuah LSM di Hong Kong menggambarkan keadaan nyata pelecehan dan eksploitasi atas buruh migran perempuan Indonesia di sana. Lebih penting lagi, dari sudut pandang Indonesia, survai tersebut memperlihatkan bahwa buruh migran dari Indonesia relatif lebih rentan keadaannya.

Makalah ini mengulas kebijakan dari negara-negara penerima dengan latar belakang indikator tingkat kerentanan buruh migran perempuan yang diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ulasan tersebut terfokus pada 3 wilayah utama: peraturan migrasi tenaga kerja, peraturan mengenai hubungan kerja dan tersedianya sumberdaya pendukung. Semua negara yang ditinjau telah membuat kerangka peraturan untuk buruh migran. Di semua negara inilah suatu sektor untuk penerimaan khusus para migran dari negara-negara tertentu dimasukkan ke dalam sektor-sektor tertentu. Hanya Singapura dan Hong Kong yang berhasil menerapkan pelaksanaan peraturan mereka, yang diperlihatkan oleh rendahnya jumlah migran ilegal. Hubungan kerja antara para pembantu rumah tangga dan majikan tidak diatur oleh undang-undang tenaga kerja di negara penerima, kecuali Hong Kong. Di Hong Kong, pembantu rumah tangga asing dilindungi oleh Labour Ordinance dan berhak atas kontrak kerja baku yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menetapkan persyaratan minimal, antara lain upah minimum, hari libur, hari libur resmi, dan sebagainya. Di Singapura dan Malaysia, pemerintah membuat pedoman bagi pembuatan kontrak kerja pembantu rumah tangga. Di Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab (UAE), sama sekali tidak ada ketentuan. Sumber-sumber pendukung bagi para buruh migran juga sangat bervariasi. Jaringan yang mendukung buruh migran dengan sangat baik adalah LSM, kelompok-kelompok buruh migran dan



kedutaan, telah ada di Hong Kong. Kondisi-kondisi khusus di Hongkong bahkan telah memungkinkan para buruh migran untuk membentuk jaringan formal seperti perkumpulan-perkumpulan buruh migran. Diantara migran yang bekerja sebagai PRT, yang paling terisolasi dan tidak mendapat dukungan apapun dari jaringan-jaringan pendukung adalah para pembantu rumah tangga asing di Timur Tengah, karena kebiasaan setempat sangat membatasi keleluasaan gerak mereka.

Dengan latar belakang kondisi seperti di atas di negara-negara penerima, makalah ini secara singkat membahas kebijakan pemerintah Filipina sebagai rujukan negara pengirim terbesar yang melindungi para pekerja mereka di luar negeri. Fokusnya adalah RA 8042 atau yang biasanya dikenal sebagai Undang-Undang Pekerja Migran Filipina di Luar Negeri tahun 1955. Makalah ini mengidentifikasi empat hal penting untuk perlindungan para migran Filipina: persiapan, standar kontrak kerja, perjanjian bilateral dan pusat-pusat tenaga kerja di kedutaan yang ada di negara penerima.